

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA ANTINOMI HUKUM DALAM UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	23
A. Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana	23
B. Peninjauan Kembali dalam Hukum Pidana Islam.....	27
C. Antinomi Hukum	29
D. Peninjauan Kembali Dalam Perkara <i>Qisas</i>	33
E. Tugas serta Fungsi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung	39
F. Lembaga Peradilan dalam Hukum Pidana Islam	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Metode dan Pendekatan Penelitian	43
B. Jenis Penelitian.....	43
C. Sumber dan Jenis Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Teknik Analisis Data	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN BATAS PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DAN ANTINOMI HUKUM SERTA PENYELESAIANNYA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	48
A. Pengaturan Batas Pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014	48
B. Bentuk Antinomi Hukum yang terjadi antara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014	64
C. Peninjauan Kembali dalam Hukum Pidana Islam sebagai solusi dari Antinomi Hukum yang terjadi	69
BAB V PENUTUP	72
A. Simpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	viii
LAMPIRAN	xiii
A. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013	xiii
B. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014	xiv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii